

**ANALISIS HUKUM PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH ATAS  
HARTA WARISAN**

**(Studi Putusan Nomor : 403/Pdt.G/2019/PA.Gtlo)**

**Oleh  
Riksan Bakari  
Nim:H1117042**

**Skripsi**

*Untuk memenuhi persyaratan penelitian  
Memperoleh gelar sarjana hukum*



**PROGRAM STRATA (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**ANALISIS HUKUM PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH ATAS  
HARTA WARISAN**  
**(Studi putusan Nomor : 403/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.)**

Oleh  
**RIKSAN BAKARI**  
NIM:H1117042

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo  
Disetujui oleh tim Pembimbing pada tanggal . . . .

Menyetujui

Pembimbing I



DR. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H  
NIDN: 0908088203


Pembimbing II



Yudin Yusus, SH., MH  
NIDN: 0921049301

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI  
ANALISIS HUKUM PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH ATAS  
HARTA WARISAN

OLEH:  
RIKSAN BAKARI  
NIM :H.11.17.042



## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Riksan Bakari  
NIM : H1117042  
Konsentrasi : Hukum Perdata  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

- 1.** Skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Pemberian Wasiat Wajibah Atas Harta Warisan(Studi putusan Nomor : 403/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.)**" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
- 2.** Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
- 3.** Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4.** Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Penyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, Oktober 2021  
Yang membuat pertanyaan



Riksan Bakari

## KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji syukur atas Kehadirat ALLAH SWT, Atas segala karunianya nikmat iman dan islam sehingga Penulis masih diberikan umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Analisis Hukum Pemberian Wasiat Wajibah Atas Harta Warisan(Studi putusan Nomor : 403/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.)”**

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak –pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- 1) Kedua orang tuaku,yang telah melahirkan, membesarakan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
- 2) Ibu Dr Juriko Abdussamad.M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepgawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;
- 6) Bapak Dr Kindom Makkulawuzer,S.Hi.,M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo

- 7) Bapak Dr. Rusmulyadi,S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 8) Bapak Saharuddin.S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 9) Bapak Suardi Rais,S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 10) Ibu Dr.Hijrah Lahaling.S.Hi.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo sekaligus Selaku Pembimbing I yang telah banyak meberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan
- 11) Bapak Haritsa.S.H.,M.H Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 12) Bapak Yudin Yunus,S.H.,M.H Selaku Pembimbing II yang telah banyak meberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
- 13) Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing Penulis sehingga dapat sampai ketahap ini.
- 14) Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurususan admininstrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.
- 15) Teman-teman seangkat Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan dorongan keapada Penulis sehingga usulan ini dapat diselesaikan.

16) Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya. tanpa bantuan kalian Skripsi ini tidak bisa terselesaikan.

Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi ALLAH SWT dan SKRIPSI ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri Penulis.

Gorontalo, Oktober 2021



Riksan Bakari

## ABSTRAK

Riksan Bakari, NIM:H1117042, “**Analisis Hukum Pemberian Wasiat Wajibah Atas Harta Warisan(Studi putusan Nomor : 403/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.)**”, di bimbing oleh,Ibu Hijrah Lahaling,S.Hi.,MH dan Bapak Yudin Yunus,SH.,MH

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah hukum pembagian harta warisan terhadap anak angkat berdasarkan wasiat wajibah dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghalang anak angkat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya

Metode peneltian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library legal study*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder belaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pembagian harta warisan terhadap anak angkat berdasarkan *wasiat wajibah* merujuk pada dua bentuk yaitu: pertama, berdasarkan pengaturan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 dimana dalam pasal tersebut mengatur bahwa anak angkat berhak memperoleh *wasiat wajibah* dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) harta. Kedua, berdasarkan *Rechtvinding* atau *Ijtihad* Hakim dimana makna “*wasiat wajibah*” adalah seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata. Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan harus berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya. Sehingga disinilah dibutuhkan peran hakim dalam melakukan penemuan-penemuan hukum.(2) Adapun faktor yang menjadi hambatan anak angkat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya sebagaimana dalam putusan nomor : 403/Pdt.G/2019/PA.Gtlo ada dua yaitu 1) proses pengangkatan anak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 2) kekurangan syarat formil dalam gugatan penggugat

**Kata kunci :Analisis Hukum; Wasiat Wajibah; Warisan; Anak Angkat**



## ABSTRACT


**Riksan Bakari**, NIM : H1117042, “*Legal Analysis of Compulsory Inheritance on Inheritance (Decision Study Number : 403/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.)*”, supervised by **Mrs. Hijrah Lahaling** and **Mr. Yudin Yunus**

*The purpose of this study is to find out how the law of the division of inheritance to adopted children is based on mandatory wills and to find out the factors that prevent adopted children from obtaining inheritance from their adoptive parents.*

*The research method used by the researcher is normative legal research or library legal research, namely legal research conducted by examining library materials or mere secondary data.*

*The results of this study indicate that: (1) The distribution of inheritance to adopted children based on the mandatory will refers to two forms, namely: first, based on the arrangements as stipulated in the Compilation of Islamic Law Article 209 where in the article stipulates that the adopted child has the right to obtain a mandatory will under the conditions not more than 1/3 (one third) of the property. Second, based on Rechtvinding or Ijtihad Hakim where the meaning of "obligatory will" is that someone is considered according to law to have received a will even though there is no real will. The legal assumption was born from the principle that if in a case the law has determined that a will must be, then whether or not a will is made, the will is considered to exist by itself. So this is where the role of judges is needed in making legal discoveries. (2) The factors that hinder the adopted child from obtaining the inheritance from his adoptive parents as stated in the decision number: 403/Pdt.G/2019/PA.Gtlo there are two, namely 1) the adoption process is not in accordance with applicable regulations and 2) lack of formal requirements in the plaintiff's lawsuit*

**Keywords:** Legal Analysis; Mandatory Will; Legacy; Adopted children



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penulisan.....	7
1.4. Manfaat Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	8
2.2 Pengertian Anak Angkat dan Pengangkatan Anak .....	9
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Pewarisan.....	11
2.4 Pewarisan Menurut Undang-Undang.....	19
2.5 Tinjauan Umum Mengenai Surat Wasiat ( <i>Testamen</i> ).....	24
2.6 Kerangka Pikir .....	28
2.7 Definisi Operasional .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	32
3.2 Obyek Penelitian .....	32

3.3 Sumber Bahan Hukum .....	32
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	33
35 Teknik Analisa Data.....	33

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....0**

4.1. Hukum Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Berdasarkan	Wasiat	Wajibah.....
		4

0

4.2. Faktor Yang Menjadi Penghalang Anak Angkat Memperoleh Harta Warisan Dari Orang Tua Angkatnya Dalam putusan No :	403/Pdt.G/2019/PA.Gtlo....
--	----------------------------

4

7

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	5
---------------------------	---

1

5.1. Kesimpulan.....	51
5.2. Saran.....	52

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	5
----------------------------	---

3

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebuah rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang didalamnya terdapat kehadiran anak. Kehadiran anak merupakan idaman bagi setiap orang tua, karena tujuan dari perkawinan selain untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan. Pada umumnya orang tua berharap kelak seorang anak akan mampu mewujudkan harapan dan cita-citanya yang belum tercapai, sedangkan disisi lain anak juga akan menjadi pewaris dari harta dan kekayaan yang ditinggalkan orang tuanya kelak jika orang tuanya meninggal.<sup>1</sup>

Secara realita banyak pasangan suami isteri yang belum berhasil memperoleh keturunan (anak) padahal pasangan tersebut sudah mapan dan perekonomian berkelebihan. sehingga mengambil jalan pintas dengan mengangkat anak atau mengadopsi anak dari kedua orang tua yang dapat menyerahkan anaknya dengan cara diadopsi oleh pasangan suami isteri yang tidak mempunyai keturunan (anak) untuk dijadikan anak angkat bagi mereka, sehingga terjadilah suatu proses peralihan tanggungjawab dari orang tua yang menyerahkan anaknya kepada suami isteri yang telah menerima dan bersedia membesarakan serta mendidik anak tersebut sebagaimana anak kandungnya sendiri.<sup>2</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan anak yaitu bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi

---

<sup>1</sup> D.Y. Witanto,2012,*Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, , h. 1-2.

<sup>2</sup>Ade Kurniawan Akbar, *Pengaturan Wacana Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam*, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintah Politik Islam 1 Vol. 4, No. 1, 2019

anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya.<sup>3</sup>

Salah satu konsekuensi yuridis yang timbul adalah masalah harta warisan.,di mana apabila terjadi suatu musibah yang mengakibatkan meninggal dari orang tua angkat tersebut, maka akan terjadi suatu perubahan sosial tentang pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tua angkat atau anak angkat itu sendiri.Adanya peristiwa seseorang yang meninggal tentu berkaitan erat dengan harta peninggalan yang ditinggalkan.Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.Pada asasnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwariskan.Harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia dan saat itu ahli waris masih hidup.<sup>4</sup>

Jika menilik dari beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak angkat diatur secara khusus mengenai bagian waris yang berhak ia dapatkan. Sesuai dengan Pasal 171 huruf h KHI, disebutkan:

---

<sup>3</sup> Muderis Zaini, 2007, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.51

<sup>4</sup> Op cit, Ade Kurniawan Akbar, 2019.

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Dalam definisi tersebut ditemukan bahwa hak anak angkat tersebut yang beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat hanya mendapatkan pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya. Sedangkan pemeliharaan sendiri sesuai dengan Pasal 1 huruf g dinyatakan sebagaimana berikut:

Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri

Yang perlu digarisbawahi adalah pemeliharaan anak tersebut tidak berarti bahwa hubungan darah anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya menjadi terputus. Karena yang beralih hanya tanggung jawab orang tua angkat untuk memenuhi hajat hidupnya. Dimana tidak otomatis menjadikan antara anak angkat dan orang tua angkat memiliki hubungan darah. Padahal jika ditilik dari definisi ahli waris dalam Hukum Islam sesuai dengan Pasal 171 huruf c yakni:

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi pewaris.

Pada dasarnya yang berhak menjadi ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris serta istri/suami pewaris yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, hal ini diatur dalam Pasal 832 KUHPerdata yang berbunyi:

Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.

Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu:

1. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunanya
2. Golongan II: orang tua dan saudara kandung pewaris
3. Golongan III: keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris, contohnya kakek dan nenek pewaris baik dari pihak ibu maupun bapak
4. Golongan IV: paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris

Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Artinya, ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada

Sementara posisi anak angkat tidak termasuk dalam golongan tersebut Karena prinsip dari pewarisan adalah adanya hubungan darah, maka secara hukum anak angkat (yang bukan keturunan langsung dari pewaris) tidak berhak mendapatkan warisan dari pewaris.

Dalam hukum kewarisan anak angkat tidak termasuk ahli waris, karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orangtua angkatnya kecuali anak angkat itu diambil dari keluarga orangtua

angkatnya.Karena bukan ahli waris, maka anak angkat tidak mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari warisan orangtua angkatnya.

Walaupun tidak mendapat warisan dari orangtua angkatnya akan tetapi anak angkat mendapat wasiat wajibat untuk mendapatkan harta warisan orangtua angkatnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh KHI dalam pasal 209 ayat (a) yang berbunyi:

” Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya”.

Jika pengangkatan anak itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tidak akan menimbulkan sengketa kewarisan. Sebab sudah jelas kedudukan anak angkat tidak sebagai ahli waris dari orangtua angkatnya, anak angkat dapat menerima warisan orangtua angkatnya dengan jalan wasiat wajibat.Tetapi faktanya ada sengketa kewarisan antara anak angkat dengan ahli waris orangtua angkat sebagaimana kasus dibawah ini.

Berikut kasus sengketa wasiat sebagaimana dalam putusan Nomor : 403/Pdt.G/2019/PA.Gtlo dimana almarhum DJ. Puloo (meninggal pada tahun 1974), semasa hidupnya telah menikah dengan almarhumah Hasanah Puloo Abbas (meninggal pada tanggal 22 Januari 1984) dan telah dikaruniai keturunan sebagai berikut :

1. Almarhumah **Marie Puloo**, meninggal pada tahun 1976, yang semasa hidupnya telah menikah dengan Almarhum **Satar Said** yang meninggal pada tanggal 13 Mei 1997, dan selama berumah tangga tidak dikaruniai keturunan;

2. Almarhumah Sara Puloo, meninggal pada tanggal 4 Maret 1993, yang semasa hidupnya tidak pernah menikah;
3. Almarhumah Misra Puloo, meninggal pada tahun 8 Maret 1995 yang semasa hidupnya telah menikah dengan almarhum Ben Niode (meninggal pada tanggal 17 Juli 1996) dan telah dikaruniai keturunan Amir Niode; dan Rusdi Niode;
4. Zohra Puloo meninggal pada tahun 1973 (mendahului kedua orang tua) yang semasa hidupnya telah menikah dengan almarhum Johar Pou dan selama berumah tangga tidak dikaruniai keturunan;

Oleh karena tidak mempunyai keturunan, maka almarhumah **Marie Puloo** dan almarhum **Satar Said** semasa hidupnya telah mengangkat **Fitri Said (Penggugat)** sebagai anak angkat mereka;

Bahwa sebelum almarhum DJ. Puloo dan almarhumah Hasanah Puloo Abbas meninggal, terhadap 3 orang anaknya telah diberikan pembagian harta yang rinciannya sebagai berikut : Kepada Marie Puloo diberikan harta berupa : a. sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Heledulaa, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Barat (85 meter) : Tanah milik keluarga Tuadingo
- Timur (66 meter): Tanah milik keluarga Nasibu
- Utara (14,5 meter) : Tanah milik Ibu Fidya
- Selatan (37 meter) : Jalan Sultan Botutihe

Menjelangakhir hidupnya, almarhumah Marie Puloo telah meninggalkan wasiat kepada ibunya (almarhum Hasanah Puloo Abbas) bahwa seluruh harta

miliknya diberikan kepada Penggugat selaku anak angkatnya **Fitri Said**, dan pemberian tersebut diketahui oleh saudara kandung dari almarhum Marie Puloo yakni **Sara Puloo** dan **Misra Puloo** yang secara hukum telah menyetujui pemberian seluruh harta milik almarhumah Marie Puloo kepada Penggugat yang berdasarkan ketentuan hanya dapat diberikan 1/3 bagian;

Mengetahui harta tersebut diwasiatkan kepada anak angkunya sehingga kedua saudara Maria Puloo yaitu Sara Puloo dan Misra Puloo telah diurus sertifikat dengan mencantumkan nama almarhumah Hasanah Puloo Abbas selaku pemilik, dan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo telah diterbitkan sertifikat nomor 41 tahun 1981, yang pada saat dibuat sertifikat dimaksud yakni pada tahun 1981, kondisi almarhumah Hasanah Puloo Abbas sudah dalam keadaan pikun, dan tanah yang dibuatkan sertifikat adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh dari wasiat almarhumah Marie Puloo

Padahal makna “*wasiat wajibah*” adalah seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata. Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan harus berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya

Status hukum anak angkat seringkali kurang mendapat perlindungan terutama ketika orang tua angkat itu meninggal dunia, dimana seorang anak angkat yang seharusnya mempunyai kedudukan yang sah sebagai anak dalam perkawinan orang tua angkatnya menjadi terabaikan hak-haknya termasuk hak warisnya.

Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan di atas, maka calon peneliti menarik suatu kesimpulan dengan mengangkat sebuah judul penelitian :**Analisis Hukum Pemberian Wasiat Wajibah Atas Harta Warisan.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah hukum pembagian harta warisan terhadap anak angkat berdasarkan wasiat wajibah?
2. Bagaimanakah faktor-faktor yang menjadi penghalang anak angkat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah hukum pembagian harta warisan terhadap anak angkat berdasarkan wasiat wajibah.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghalang anak angkat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya

### **2.1 Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan pada bagian hukum perdata yang di peroleh selama perkuliahan.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :
  - a. Memberikan sumbangan pikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata.
  - b. Menambah khazanah pengetahuan dalam keilmuan bidang hukum khususnya di bidang hukum perdata.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Perkawinan**

##### **2.1.1 Pengertian Perkawinan.**

Secara etimologi perkawinan dalam bahasa arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath'I, Al-Dhommu, Al-Tadakkul, Al-Jam'u* atau ibarat '*an al-wath wa al aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima', dan akad.<sup>5</sup>

Secara terminologi perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.<sup>6</sup>

Sementara pengertian "nikah" menurut para ahli diantranya oleh tahir mahmood yang didefinisikan sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang masing-masing menjadi suami dan istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran ilahi.<sup>7</sup>

##### **2.1.2 Tujuan dan Asas Perkawinan**

Ketentuan dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan seperti yang termuat dalam pasal 1, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir

---

<sup>5</sup> Yudin Yunus dan Siti Alfisyahrin Lasori, 2017 " Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia" Kota Gorontalo : Ideas Publishing. hlm:1

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Ibid

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup>

Jika mengacu pada tujuan perkawinan menurut ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut.

“ perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah”

## **2.2 Pengertian Anak Angkat dan Pengangkatan Anak**

Dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.<sup>9</sup>

Menurut Ensiklopedia Umum, anak angkat adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orangtua dan anak yang diatur dalam peraturan perundangan.

Sementara dalam	Peraturan	Pemerintah
Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak:		

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Menurut Hilman Hadikusuma, anak angkat adalah anak korang lain yang dianggap sendiri oleh orangtua angkat dengan resmi menurut hukum adat

---

<sup>8</sup>Ibid, Yudin Yunus dan Siti Alfisyahrin Lasori. hlm: 8

<sup>9</sup> Tim Penyusun, 1976, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), Jakarta, Balai Pustaka. h.31

setempat,dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangganya.<sup>10</sup>

Menurut Surojo Wignodipuro, anak angkat adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri sedemikian rupa sehingga antara orangtua yang mengangkat anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orangtua dengan anak kandung sendiri.<sup>11</sup>

Menurut Muderis Zaini, anak angkat adalah penyatuan seseorang anak yang diketahui bahwa dia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlukan sebagai anak segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, dan bukan diperlakukan sebagai anak nashabnya sendiri.<sup>12</sup>

Dari segi etimologi yaitu adalah suatu kata pengangkatan anak berdasar bahasa Belanda “*Adoptie*” atau *adoption* (bahasa Inggris) yang berarti pengangkatan anak.

Dalam bahasa arab disebut “*Tabanni*” yang menurut prof. Mahmud Yunus diartikan dengan “mengambil anak angkat”, sedang menurut kamus Munjiddiar tikan “menjadikannya sebagai anak”. Pengertiannya dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.<sup>13</sup>

Di dalam Ensiklopedia umum disebutkan pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orangtua dan anak yang diatur

---

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, Alumni, h. 20.

<sup>11</sup> Surojo Wignodipuro, 1972, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, Kinta, h. 14

<sup>12</sup> Muderis Zaini, 1985, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Bina Akasara, h. 85

<sup>13</sup> Ibid

dalam peraturan perundangan. Biasanya pengangkatan anak diadakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orangtua yang tidak beranak/tidak mempunyai anak. Akibat dari pengangkatan yang demikian itu ialah bahwa anak yang diangkat kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan pengangkatan anak calon orangtua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.

### **2.3 Tinjauan Umum Harta Warisan**

#### **2.3.1 Pengertian Waris**

Istilah Waris timbul karena adanya peristiwa kematian. Seperti yang sudah diketahui, bahwa Hukum Waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih terdapat pluralistik, akibatnya sampai sekarang belum terdapat keseragaman. Hukum Waris yang berlaku di Indonesia antara lain Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Barat. Namun dalam penulisan hukum ini hanya akan dibicarakan Hukum Waris menurut Hukum Waris Barat atau Hukum Waris berdasarkan KUH Perdata.

Hukum Waris berdasarkan KUH Perdata sendiri hanya berlaku bagi orang-orang keturunan Eropa, orang-orang keturunan Timur Asing Tionghoa, dan orang-orang yang menundukan diri sepenuhnya kepada Hukum Perdata Barat. Bagi orang-orang Indonesia keturunan Timur Asing bukan Tionghoa, Hukum Waris

tidak berlaku, kecuali Bab XIII (ketiga belas) yang mengatur soal wasiat (Stb.-. 192A-556).<sup>14</sup>

Di dalam pasal 4 Stb. 1924-556 ditentukan bahwa orang- orang keturunan Timur Asing bukan Tionghoa dapat membuat surat wasiat dengan bentuk umum, kecuali dalam hal-hal tersebut dalam pasal 946, 947, 948.<sup>15</sup>

Pengertian / definisi mengenai Hukum Waris itu yang diberikan oleh beberapa sarjana antara lain :

- 1) Pitlo, mendefinisikan bahwa Hukum Waris yaitu; kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan yang ditinggal mati oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>16</sup>
- 2) Wirjono Prodjodikoro, mendefinisikan Hukum Waris yaitu; soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban- kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>17</sup>
- 3) Effendi Perangin, mendefinisikan Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Mulyadi, 2011, *Hukum Warisan Wasiat*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. h:1

<sup>15</sup> Ali Afandi, 2000, *Hukum Waris, hukum keluarga, hukum pembuktian, menurut kitab undang- undang hukum perdata*. Jakarta

<sup>16</sup>A.Pitlo, 1979, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid I*, (*Terjemahan oleh M.Isa Arief*), PT Intermasa, Jakarta. h. 1

<sup>17</sup>Prodjodikoro, Wirjono. 1984. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur. h.68

<sup>18</sup> Effendi Perangin, 2005, *Hukum Waris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. h. 3

Di dalam undang-undang ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu yang pertama secara ab-intestato atau ahli waris menurut undang-undang. Menurut ketentuan undang-undang ini yang berhak menerima warisan yaitu para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar perkawinan, dan suami istri. Kedua secara testamentair atau ahli waris yang ditunjuk karena surat wasiat.

Dari beberapa definisi / pengertian hukum waris yang diberikan oleh para sarjana diatas, dapatlah ditarik suatu kesimpulanbahwa di dalam hal pewarisan itu terdapat tiga unsur mutlak yang harus ada, yaitu : pewaris, ahli waris, dan harta warisan.<sup>19</sup>

Pewaris ialah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan.Sedang ahli waris ialah orang yang mengantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian tertentu.<sup>20</sup>Harta warisan ialah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya atau dengan kata lain merupakan suatu kumpulan *aktiva* dan *pasiva*.

### **2.3.2 Pengaturan Mengenai Waris**

Hukum waris dalam ilmu merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) buku ke II Titel ke XII.Titel ke XII ini dibagi dalam 3 (tiga) bagian besar, yaitu bagian I tentang ketentuan umum, bagian II mengatur tentang pewarisan bagi para keluarga

---

<sup>19</sup>Liliana Tedjosaputro, 1991, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Ab-Intestato)*,Semarang: Agung Press. h.1

<sup>20</sup>Ibid,

sedarah yang sah beserta suami / istri yang hidup terlama, dan bagian III mengatur tentang pewarisan dalam hal adanya anak-anak luar kawin.<sup>21</sup>

Di dalam Bagian I Titel ke XII Tentang Ketentuan Umum, mengatur antara lain syarat umum terjadinya pewarisan. Meskipun syarat umum ini ditempatkan di dalam Titel ke XII tentang pewarisan menurut undang-undang (*ab-intestato*), namun sebenarnya syarat umum ini berlaku juga untuk pewarisan karena surat wasiat (*ad-testamento*).

Bagian II titel ke XII tentang pewarisan bagi para keluarga sedarah yang sah beserta suami / istri yang hidup terlama, dalam bab ini mengatur siapa-siapa saja yang menurut Undang-undang adalah ahli waris berdasarkan hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan itu sendiri ada 2 (dua) macam yaitu hubungan kekeluargaan sedarah dan hubungan kekeluargaan semenda.

Hubungan kekeluargaan sedarah diatur dalam Pasal 290 ayat (1) KUHPerdata: Keluarga sedarah, adalah pertalian keluarga antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain, atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama.

Selanjutnya yang disebut hubungan kekeluargaan semenda diatur dalam Pasal 295 ayat (1) KUHPerdata :

“ Kekeluargaan semenda adalah suatu pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan, ialah sesuatu antara seorang diantara suami istri dan para keluarga sedarah dari yang lain ”

Dari dua macam hubungan kekeluargaan tersebut maka akan muncul perderajatan dan penggolongan. Perderajatan adalah suatu cara untuk menentukan

---

<sup>21</sup> Ibid, h.11

jauh dekatnya hubungan kekeluargaan antara seseorang dengan orang lain, dengan perkataan lain hubungan keluarga ditentukan dengan tempat / derajat, dan tiap-tiap kelahiran itu dinamakan satu derajat (Pasal 290 KUHPerdata).

Sedangkan untuk penggolongan, ada 4 (empat) golongan ahli waris yang muncul secara bergantian, yang satu menutup yang lain, golongan I musnah (tidak ada) baru muncul golongan II dan seterusnya, mereka tidak mungkin muncul / tampil bersama-sama.<sup>22</sup>

Bagian III Titel ke XII tentang aturan pewarisan dalam hal adanya anak-anak luar kawin. Yang dimaksud anak luar kawin dalam hal ini adalah anak luar kawin yang diakui secara sah, bukan anak luar kawin yang tidak diakui dengan sah.

Dalam hubungan pewarisan anak luar kawin, ialah ketentuan Pasal 285 KUHPerdata yang mengatur :

" Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbauhkan dengan seorang lain daripada istri atau suaminya, tidak boleh merugikan istri atau suam i itu dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu".

Bagian istri atau suami dan anak-anak mereka tidak boleh dikurangi dengan adanya anak luar kawin yang diakui sah selama perkawinan itu. Atau dengan kata lain, dalam memperhitungkan warisan suami atau istri dan anak-anak mereka yang dilahirkan dalam perkawinan itu, anak luar kawin dianggap tidak ada.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid, h.15

<sup>23</sup> Op cit, Effendi Perangin. h.61

Pengaturan mengenai hukum waris tersebut dapat dijumpai dalam Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdata, walaupun pengertian mengenai hukum waris itu sendiri tidak dapat dijumpai pada bunyi pasal-pasal yang mengaturnya dalam KUHPerdata. Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum waris adalah aturan hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta kekayaan, yaitu merupakan keseluruhan hak-hak dan kewajiban, dari orang yang mewariskan kepada ahli warisnya dan menentukan siapa-siapa yang berhak menerimanya.

Harta warisan menurut Hukum Perdata, darimana pun asalnya merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan beralih dari tangan si meninggal kepada ahli warisnya. Sebagai konsekuensinya atas sistem ini, ialah tidak dikenal adanya lembaga barang asal (barang bawaan), yaitu barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri pada saat perkawinan dilangsungkan. Demikian pula halnya lembaga barang gono gini atau barang pencaharian bersama suami- isteri selama perkawinan. Pengecualian semua itu hanya dapat dilakukan dengan perjanjian kawin.<sup>24</sup>

Sistem kewarisan yang dianut dalam Hukum Perdata adalah sistem individual. Pada sistem ini, prinsipnya harta warisan harus dibagi-bagi pemilikannya di antara para ahli waris yang ada dan sah. Kedudukan anak laki-laki maupun anak perempuan adalah sama sebagai ahli waris. Sistem kewarisan ini juga bersifat individu dengan sistem kekeluargaan bilateral, yang artinya seseorang itu tidak hanya mempunyai tali kekeluargaan dengan bapaknya saja tetapi juga dengan ibunya. Hukum waris hanyalah mengatur tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, tidak meliputi hak

---

<sup>24</sup>Benyamin Asri dan Thabranji, 1998, *Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek)*, Bandung : Tarsito. h. 5

dan kewajiban yang bersumber pada hukum keluarga kecuali, hak untuk menyangkal sahnya seorang anak yang lahir dari isterinya.<sup>25</sup>

### **2.3.3. Syarat-syarat Pewarisan**

Untuk memperoleh warisan, mestilah dipenuhi 3 (tiga) syarat :

1. Harus ada orang yang meninggal dunia dan,
2. Untuk memperolehnya mestilah orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.
3. Harta Warisan.

Saat meninggal dunia itu, penting artinya di banyak tempat dalam hukum waris.Dalam hukum Perancis, ada hukuman yang dinamakan mort civile (kematian perdata).Oleh hukuman ini, orang sebagai subyek hukum tiada lagi, sehingga kekayaanya terbuka sebagai harta peninggalan.Hukum kita tidak mengambil oper kematian perdata itu.

Untuk memperoleh warisan mestilah ada orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia, untuk dapat bertindak sebagai ahli waris, mestilah orang itu sudah ada pada saat harta peninggalan itu terbuka.Aturannya, diberikan disini bagi ahli waris karena kematian, bagi orang yang diuntungkan karena wasiat, juga demikian.

Titel ke XII dari buku II yang mengatur tentang pewarisan menurut undang-undang, juga memuat ketentuan yang berlaku untuk pewarisan menurut surat wasiat. Misalnya Pasal 830 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa

---

<sup>25</sup> Ibid, h.7

pewarisan hanya terjadi karena kematian.Kematian yang dimaksud disini adalah kematian alamiah (wajar).<sup>26</sup>

Dengan demikian Pasal 830 KUHPerdata diatas merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pewaris.Sedangkan syarat sebagai ahli waris ialah :

- a. Orang yang menjadi ahli waris harus mempunyai hak atas warisan si pewaris. Hak ini dapat timbul karena adanya hubungan darah baik sah atau luar kawin (Pasal 832KUHPerdata) dan pemberian melalui surat wasiat (Pasal 874KUHPerdata).
- b. Orang yang menjadi ahli waris, harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia (Pasal 836 KUHPerdata) dengan pengecualian apa yang tercantum dalam Pasal 2 KUHPerdata yang berbunyi :  
" Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya".
- c. Orang yang menjadi ahli waris tidak termasuk orang yang dinyatakan tidak patut, tidak cakap dan orang yang menolak warisan. Istilah tidak patut masuk dalam bidang hukum waris ab- intestato atau pewarisan menurut undang-undang, sedangkan istilah tidak cakap masuk dalam bidang hukum waris testamen atau pewarisan berdasarkan wasiat.<sup>27</sup>

Mati sewaktu dilahirkan, dianggaplah ia tidak pernah telah ada. Menurut A.Pitlo, seorang anak dianggap lahir dalam keadaan hidup apabila ia bernafas.

---

<sup>26</sup>J.G. Klassen dan JE Eggens, *Hukum Waris Bagian I*, (disadur oleh Mulyadi), halaman. 7

<sup>27</sup>*Op cit*, Mulyadi, h.7-8

Apabila anak itu lahir tidak bernafas, maka anak itu dianggap telah mati pada saat dilahirkan dan dianggap tidak pernah ada.<sup>28</sup>

Orang yang tidak patut untuk mewaris ialah mereka yang telah membunuh atau mencoba membunuh si meninggal, mereka yang memfitnah si meninggal, mereka yang mencegah si meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya, dan mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si meninggal (Pasal 838 KUHPerdata).

Orang yang tidak cakap untuk mewaris ialah mereka yang karena kejahatan, pekerjaan maupun hubungan dengan pewaris tidak boleh menerima keuntungan dari suatu wasiat (Pasal 906-912 KUHPerdata). Misalnya, Dokter yang merawat pewaris, atau Notaris yang membantu dalam pembuatan akta wasiat si pewaris. Orang yang menolak warisan, dianggap tidak pernah telah menjadi ahli waris, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1058 KUHPerdata.

## **2.4Pewarisan Menurut Undang-Undang**

### **2.4.1 Golongan Ahli Waris**

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam Pasal 832 KUHPerdata yang berhak menjadi ahli waris, ialah para keluarga sedarah dan luar kawin dari suami atau istri. Dalam bagian ke II (dua) Titel ke XII (duabelas) telah diatur lebih lanjut tentang pewarisan keluarga sedarah yang sah dari suami / istri.<sup>29</sup> Mengenai keluarga sedarah dari suami / istri yang hidup terlama dapat diadakan 4 (empat) penggolongan yaitu :

---

<sup>28</sup>Op cit, Pitlo. h. 15

<sup>29</sup> Op Cit, Mulyadi.h.18

- a. Golongan I, dalam Pasal 852 KUHPerdata menentukan anak-anak atau sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun mewaris dari kedua orang tua kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan laki-laki dan perempuan dan tiadaperbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan simeninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka sebagai pengganti.Jadi, yang termasuk dalam golongan ini adalah suami atau istri, dan keturunan simeninggal (kalau ada).
- b. Golongan II, diatur dalam Pasal 854 sampai dengan Pasal 857 KUHPerdata yang menetukan bahwa apabila golongan I sudah tidak ada, maka yang berhak mewaris adalah golongan II, yaitu bapak, ibu, dan saudara-saudara atau keturunannya. Adapun pembagiannya bapak dan ibu mendapat 1/3 bagian apabila ada satu saudara, 1/4 bagian apabila ada lebih dari satu saudara, bagian saudara yaitu setelah harta warisan dikurangi bagian orangtua.
- c. Golongan III, apabila golongan I dan golongan II tidak ada maka yang berhak mewaris adalah golongan III. Yang termasuk golongan III adalah keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu, yaitu nenek, kakek atau leluhur lain dalam garis lurus keatas. Dalam Pasal 850 jo Pasal 853 KUHPerdata, harta warisan tersebut harus dibagi 2 (dua) sama

besarnya (kloving) yaitu 1/2 bagian untuk pancer bapak dan 1/2 untuk panceribu.

- d. Golongan IV, apabila golongan III pada kedua belah pihak tidak ada, maka harta warisan akan jatuh ke golongan ke III yaitu sanak keluarga garis ke samping sampai derajat keenam. Pasal 858

KUHPerdata menentukan jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan tidak adapula keluarga sedarah dalam salah satu garis ke atas, setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan setengah bagian lainnya menjadi bagian saudara dalam garis yang lain.<sup>29</sup> Keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang sama dan dalam derajat yang sama mendapat bagian kepala demi kepala (Pasal 858 ayat 3 KUHPerdata).

#### **2.4.2 Hak-Hak Yang Dipunyai Ahli Waris**

Menurut KUHPerdata, hak -hak yang dapat dimiliki oleh para ahli waris ada 4 (empat) yaitu :

- a. Hak *Saisine*

*Saisine* berasal berasal dari peribahasa Perancis "*Le mort saisit le vit*", yang berarti bahwa yang mati dianggap memberikan miliknya kepada yang masih hidup. Maksudnya adalah seorang ahli waris dengan sendirinya (secara otomatis) pada saat meninggalnya si pewaris memperoleh hak milik atas harta benda dan segala kewajiban si pewaris tanpa melakukan suatu tindakan apapun, kendatipun

mereka tidak mengetahuinya.<sup>30</sup>Hak *saisine* dapat dijumpai di Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata.

Hak *saisine* ini ialah hak yang membedakan kedudukan negara sebagai ahli waris dengan kedudukan ahli waris yang lain, sebab semua ahli waris baik testamenter maupun *ab-intestato* mempunyai hak *saisine*, sedangkan negara sebagai ahli waris tidak mempunyai hak *saisine*.<sup>31</sup>

Ahli waris testamenter maupun ahli waris ab-intestato akan mengalami perpindahan milik secara otomatis, tidak demikian halnya dengan negara, perpindahan hak milik dari pemilik kepada negara tidak terjadi dengan sendirinya tetapi harus melalui putusan pengadilan terlebih dahulu dan terjadinya perpindahan ialah apabila ahli waris testamenter dan ab-intestato tidak ada semuanya, maka warisan jatuh kepada ahli waris terakhir yaitu negara.<sup>32</sup>

#### b. Hak *Hereditatis Petitionis*

Pasal 834 dan Pasal 835 KUHPerdata mengatur hak untuk menuntut pembagian harta warisan yang disebut dengan Hereditatis Petitionis.Hak ini diberikan oleh undang-undang kepada para ahli waris terhadap mereka, baik atas dasar suatu titel atau tidak menguasai seluruh atau sebagian dari harta peninggalan terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaanya.<sup>33</sup>

Dengan adanya hak ini seorang ahli waris berhak mengajukan tuntutan untuk pengembalian barang-barang warisan kepada : sesama ahli waris yang menguasai seluruh / sebagian harta peninggalan; pihak ketiga yang menguasai

---

<sup>30</sup> Op Cit, Liliana Tedjosaputro. h.7

<sup>31</sup> Ibid

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Op Cit Mulyadi.h.10

harta peninggalan dengan tujuan memilikinya; dan mereka yang meskipun tidak mempunyai hak atas barang-barang warisan tersebut telah memindah tangankan / membebani barang-barang warisan.<sup>34</sup>

c. Hak Untuk Menuntut Bagian Warisan Dalam

Hak ini diatur dalam Pasal 1066 KUHPerdata yaitu :

" Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi".

Hak ini merupakan hak yang terpenting dan merupakan ciri khas dari Hukum Waris.Jadi seketika warisan terluang, seketika itu juga dapat dituntut pembagian warisan, dengan tidak melihat apakah ada larangan / tidak atau apakah ada anak yang belum dewasa / tidak, meskipun anak ini sebenarnya menghendaki kesatuan harta untuk pendidikannya.

d. Hak Untuk Menolak Warisan.

Hak untuk menolak warisan, diatur dalam Pasal 1045 jo. Pasal 1051 KUHPerdata.Seorang ahli waris menurut Pasal 1045 KUHPerdata tidak harus menerima harta warisan yang jatuh kepadanya bahkan apabila ahli waris tersebut telah meninggal dunia, maka ahli warisnya pun dapat memilih untuk menerima atau menolak warisan.(Pasal 1051 KUHPerdata).

Dalam Pasal 837 KUHPerdata, diatur tentang warisan apabila terdapat warisan yang terdiri atas barang, yang mana sebagian ada di Indonesia, dan warisan yang demikian itu harus dibagi antara beberapa orang Asing bukan

---

<sup>34</sup> Op Cit, Liliana Tedjosaputro, h.9

penduduk Indonesia pada belah satu, dan beberapa warga Indonesia pada belah lain. Jumlah bagian terlebih dahulu itu diambil barang-barang yang mana bolehlah mereka memperoleh hak milik terhadapnya.<sup>35</sup>

## **2.5 Tinjauan Umum Mengenai Surat Wasiat (*Testamen*)**

### **2.5.1 Pengertian Wasiat (*Testamen*)**

Pengertian wasiat atau testamen terdapat di dalam ketentuan Pasal 875 KUHPerdata. Menurut ketentuan pasal tersebut, wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia, yang dapat ditarik kembali. Karena wasiat itu merupakan suatu pernyataan sepihak, sehubungan dengan itu, maka setiap akta notaris yang memuat pernyataan tentang wasiat, suatu waktu atau setiap saat dapat ditarik kembali oleh si pembuat wasiat. Secara harfiah, testamen dapat dairtikan sebagai amanat terakhir pewaris dengan maksud memberikan seluruh atau sebagian harta kekayaan yang bersifat memberikan keuntungan kepada mereka yang tercantum dalam testamen.

Soebekti berpendapat bahwa testamen ialah pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal, pada azasnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari suatu pihak saja dan suatu waktu dapat ditarik kembali.<sup>36</sup>

Ali Affandi berpendapat, bahwa suatu testamen adalah akta. Suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian, dengan campur tangannya seorang

---

<sup>35</sup> Op Cit, Mulyadi, h.12

<sup>36</sup> Soebekti, 1985, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta : Intermassa, halaman. 106

pejabat resmi.Selanjutnya, karena keterangan dalam testamen itu adalah suatu pernyataan sepihak maka testamen harus dapat ditarik kembali.<sup>37</sup>

*Testamen* menurut Hartono Soerjopratinjo, adalah suatu akte yang sangat penting karena dua hal.Pertama karena dengan itu orang dapat memindahkan seluruh harta kekayaan kepada siapa saja yang dikehendaki sehingga tidak jatuh kepada orang yang tidak dikehendaki.Kedua karena orang yang membuat ketetapan itu sudah tidak ada.<sup>38</sup>

Apabila seseorang itu pada masa hidupnya, membuat wasiat yang berkenaan dengan harta bendanya, maka pembagian harta peninggalanya dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada di dalam wasiat itu.Sebaliknya apabila orang tersebut tidak meninggalkan wasiat yang berkenaan dengan harta bendanya, maka harta peninggalanya dibagi berdasarkan ketentuan undang-undang.Oleh karena itu apabila seseorang itu meninggal dunia, hal yang harus kita perhatikan adalah ada atau tidaknya wasiat yang berkenaan dengan harta benda orang tersebut.<sup>39</sup>

*Testamen* dalam artian sebagai "surat" tersebut, adalah testamen dalam arti "formal".Berbeda dengan itu, testamen dapat pula berarti "apa yang dikehendaki oleh seseorang akan terjadi setelah ia meninggal dunia", atau secara singkat, yang umum/biasa disebut "kehendak terakhir".Testamen dalam arti yang terakhir ini, adalah testamen dalam arti "materiil".Dalam artian materiil, suatu testamen harus memuat dua unsur, yaitu yang pertama mempunyai daya kerja sesudah

---

<sup>37</sup> Op.Cit, Ali Affandi, h. 15

<sup>38</sup>Op.cit , Benyamin Asri dan Thabranji. h. 42

<sup>39</sup> Ibid

meninggalnya pewaris dan yang kedua dapat dicabut kembali semasa pewaris masih hidup.

Setelah kita mempelajari wasiat itu lebih seksama, maka kita dapat membagi wasiat itu ke dalam dua jenis, yaitu :<sup>40</sup>

a. Wasiat Pengankatan Waris (*Testamentair Erfstelling*)

Wasiat ini adalah suatu wasiat dimana orang yang mewasiatkan itu di dalam wasiatnya mengangkat seseorang atau beberapa orang untuk menjadiahli warisnya terhadap seluruh atau sebagian harta peninggalanya setelah ia meninggal dunia (Pasal 954 KUHPerdata).

b. Wasiat yang berisi hibah (Hibah Wasiat / *Legaat*)

Hibah wasiat ini ialah suatu penetapan wasiat yang khusus, dimana orang yang mewariskan itu memberikan beberapa barangnya dari satu jenis tertentu kepada seseorang atau lebih. Yang dimaksud dengan barang-barang tertentu disini misalnya semua barang tak bergerak atau barang bergerak, hak pakai atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.

### 2.5.2 Unsur-Unsur Dalam Wasiat (*Testamen*)

Unsur-unsur dalam wasiat (testamen), menurut J. Satrio ada 4 (empat) yaitu antara lain :

- a. Suatu wasiat (*testamen*) adalah sebuah "akta". Akta menunjuk pada syarat bahwa wasiat (*testamen*) harus berbentuk suatu tulisan ataupun sesuatu yang tertulis. Surat wasiat dapat dibuat baik dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta otentik. Namun mengingat bahwa suatu wasiat

---

<sup>40</sup> Ibid. 42-43

(*testamen*) mempunyai akibat yang luas dan baru berlaku setelah si pewaris meninggal, maka suatu wasiat (*testamen*) terikat pada syarat-syarat yang ketat.

- b. Suatu wasiat (*testamen*) berisi "pernyataan kehendak" , yang berarti merupakan suatu tindakan hukum yang sepihak. Tindakan hukum sepihak adalah pernyataan kehendak satu orang yang sudah cukup menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki jadi wasiat (*testamen*) bukan merupakan suatu perjanjian karena mensyaratkan adanya kesepakatan antara dua pihak, yang berarti harus ada paling sedikitnya dua kehendak yang saling sepakat. Namun wasiat (*testamen*) menimbulkan suatu perikatan dan karenanya ketentuan-ketentuan mengenai perikatan berlaku terhadap testamen, sepanjang tidak secara khusus ditentukan lain.
- c. Suatu wasiat (*testamen*) berisi mengenai "apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia". Artinya wasiat baru berlaku kalau si pembuat wasiat telah meninggal dunia. Itulah sebabnya seringkah suatu wasiat disebut kehendak terakhir karena setelah meninggalnya si pewaris, maka wasiatnya tidak dapat diubah lagi.
- d. Suatu wasiat (*testamen*) Unsur ini merupakan unsur terpenting karena syarat inilah yang pada umumnya dipakai untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk akta wasiat (*testament acte*) atau cukup dalam bentuk lain.

## **2.6 Pengertian Wasiat Wajibah**

Meskipun *wasiat wajibah* tidak ada definisi secara formal dalam sistem hukum Islam di Indonesia. Namun demikian Bismar Siregar mengungkapkan bahwa wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara<sup>41</sup>.

Sementara Eman Suparman dalam bukunya berkomentar bahwa wasiat wajibah adalah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.<sup>42</sup>

Wasiat wajibah secara tersirat mengandung unsur-unsur yang dinyatakan dalam pasal 209 dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Subjek hukumnya adalah anak angkat terhadap orang tua angkat atau sebaliknya, orang tua angkat terhadap anak angkat.
2. Tidak diberikan atau dinyatakan oleh pewaris kepada penerima wasiat akan tetapi dilakukan oleh negara.
3. Bagian penerima wasiat adalah sebanyak-banyaknya atau tidak boleh melebihi satu pertiga dari harta peninggalan pewaris.

Wasiat wajibah dalam pasal 209 dalam Kompilasi Hukum Islam timbul untuk menyelesaikan permasalahan antara pewaris dengan anak angkatnya dan sebaliknya anak angkat selaku pewaris dengan orang tua angkatnya.

Di negara Islam di daerah Afrika seperti Mesir, Tunisia, Maroko dan Suriah, lembaga wasiat wajibah dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan

---

<sup>41</sup> Bismar Siregar, Perkawanin, Hibah dan Wasiat dalam Pandangan Hukum Bangsa (Yogyakarta : Fakultas Hukum UI, 1985).

<sup>42</sup> Eman Suparman, 1991, "Inti Sari Hukum Waris Indonesia" Bandung : Mandar Maju. hlm :37.

kewarisan antara pewaris dengan cucu/cucu-cucunya dari anak/anak-anak pewaris yang meninggal terlebih dahulu dibanding pewaris. Lembaga wasiat wajibah di daerah tersebut digunakan oleh negara untuk mengakomodir lembaga mawali atau pergantian tempat.<sup>43</sup>

Awalnya wasiat wajibah dilakukan karena terdapat cucu/cucu-cucu dari anak/anak-anak pewaris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Atas fenomena ini, Abu Muslim Al-Ashfahany berpendapat bahwa wasiat diwajibkan untuk golongan-golongan yang tidak mendapatkan harta pusaka. Ditambahkan oleh Ibnu Hazm, bahwa apabila tidak dilakukan wasiat oleh pewaris kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka, maka hakim harus bertindak sebagai pewaris yang memberikan bagian dari harta peninggalan pewaris kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka, dalam bentuk wasiat yang wajib.<sup>44</sup>

Konsep 1/3 (satu pertiga) harta peninggalan didasarkan pada hadis Sa“ad bin Abi Waqash, seorang sahabat Nabi. Sa“ad bin Abi Waqash sewaktu sakit dikunjungi oleh Rasulullah, bertanya, “Saya mempunyai harta banyak akan tetapi hanya memiliki seorang perempuan yang mewaris. Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini.” Rasulullah menjawab “Jangan.” “Seperdua?” tanya Sa“ad lagi. Dijawab Rasulullah lagi dengan “Jangan.” “Bagaimana jika sepertiga?” tanya Sa“ad kembali. Dijawab Rasulullah “Besar jumlah sepertiga itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik.” Hadis ini menjadi acuan bagi Mesir yang pertama mengundangkan tentang wasiat wajibah dalam Undang-undang Nomor 71 Tahun

<sup>43</sup> Sajuti Thalib, 1981, “Hukum Kewarisan Islam di Indonesia” Ttp : PT. Bina Aksara. Hlm: 17

<sup>44</sup>Syafi’I “Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam Di Indonesia” Jurnal Misyat Volume 02, Nomor 02, Desember 2017

1946. Sejak 01 Agustus 1946, orang Mesir yang tidak membuat wasiat sebelum meninggalnya, maka kepada keturunannya dari anak pewaris yang telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris diberikan wasiat wajib tidak boleh melebihi 1/3 (satu pertiga) dari harta peninggalan pewaris. Dalam undang-undang wasiat Mesir, wasiat wajibah diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkannya sebagai zawiil arham atau terhijab oleh ahli waris lain.<sup>13</sup> Peraturan inilah yang diadopsi oleh Indonesia dalam pasal 209 dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>45</sup>

Dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga wasiat termasuk wasiat wajibah menjadi kompetensi absolut dari pengadilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Hakim yang dimaksud Ibnu Hazmin dalam kewarisan Islam di Indonesia dilaksanakan oleh hakim-hakim dalam lingkup pengadilan agama dalam tingkat pertama sesuai dengan kompetensi absolut sebagaimana diperintahkan undang-undang. Dalam menentukan wasiat wajibah, secara yuridis formil, para hakim pengadilan agama menggunakan ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Secara yuridis formil ketentuan dalam Kompilasi

---


<sup>45</sup> Ibid

Hukum Islam khususnya pasal 209 memahami bahwa wasiat wajibah hanya diperuntukan bagi anak angkat dan orang tua angkat.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> ibid

## 2.7Kerangka Pikir



## **2.8 Definisi Operasional**

1. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan keluarga orangtua berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
2. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan.
3. Ahli waris adalah orang yang mengantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian tertentu.
4. Harta warisan adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya atau dengan kata lain merupakan suatu kumpulan *aktiva* dan *pasiva*.
5. wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara
6. Ijtihad adalah jalan alternatif bagi para hakim dalam memutuskan suatu perkara jika perkara tersebut tidak dapat diputuskan melalui ketentuan UU yang berlaku

7. Syarat Formil adalah Syarat dalam gugatan yang berkaitan dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak.
8. Gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat
9. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian hukum normatif yang biasa pula disebut dengan penelitian hukum doktrinal, adalah suatu penelitian hukum yang tidak menyentuh atau memasuki wilayah hukum emperis atau sosiologi untuk pengumpulan data yang dibutuhkannya.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library legal study*).

Senjata dan amunisi yang dipergunakan oleh ilmu hukum memasuki wilayah keilmuan lainnya, adalah norma (*norm*) dan aturan (*rule*), sehingga dikatakan wilayah hukum sangat luas.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum yang relefan dengan isu hukum uang dihadapi.

#### **3.2 Obyek Penelitian**

Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Kedudukan Anak angkat dalam memperoleh Harta Warisan

### **3.3 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum diperlukan dalam suatu penelitian hukum yaitu untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

#### **3.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autuoritatif yang artinya memiliki otoritas.Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundangan undangan dan peraturan-peraturan lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan proposal diantaranya:

- 1) KUHperdata
- 2) Kompilasi Hukum Islam

#### **3.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat atas isu hukum yang relevan dengan topik penelitian.

#### **3.3.3 Bahan Non Hukum**

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang bagi sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, bahan yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan. Adapun sumber bahan non hukum , internet kamus-kamus non hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.**

Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan kepustakaan (*library research*), dengan meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik ini seperti : buku-buku hukum, makalah hukum, artikel dan bahan penunjang lainnya.

### **3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian proposal ini adalah deskriptif Normatif , yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik melainkan didasarkan pada analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas

Pada penelitian hukum ,dilakukan langkah-langkah berikut:

1. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan sekaligus mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
  1. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi ;
  2. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan ;
  3. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
  4. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan .

Langkah – langkah tersebut sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriftif dan terapan. Berdasarkan hal tersebut , maka dapat dicapai tujuan yang dimaksudkan didalam penulisan Usulan penelitian ini dengan menjawab permasalahan yang diajukan sehingga nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dapat dipertanggung jawabkan

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hukum Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Berdasarkan Wasiat Wajibah**

Wasiat apabila dicermati pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan substansial akan tetapi antara satu dengan lainnya saling melengkapi, karena apabila dikristalkan terdapat beberapa unsur. *Pertama*, wasiat itu merupakan bentuk perikatan yang berkaitan dengan harta benda atau manfaatnya. *Kedua*, wasiat itu perbuatan yang dilakukan atas inisiatif atau kehendak sendiri secara sukarela. *Ketiga*, adanya perpindahan hak kepemilikan dari orang yang berwasiat kepada yang menerima wasiat. *Keempat*, pelaksanaan perpindahan hak kepemilikan terjadi setelah matinya orang yang berwasiat.<sup>47</sup>

Kedudukan anak angkat dalam sistem hukum pewarisan di Indonesia terbagi menjadi 3 sistem, yaitu :

1. Dalam sistem hukum pewarisan islam pengangkatan anak tidak banyak memberikan pengaruh terhadap hubungan darah anak tersebut dengan orang tua angkatnya. Anak angkat sama sekali tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, namun demi melindungi hak dari anak angkat tersebut maka orang tua angkat dapat memberikan wasiat asalkan tidak melebihi 1/3 harta peninggalannya;

---

<sup>47</sup>Achmad Rustandi & Muchjidin Effendi, Komentar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Nusantara Press, 1991), hlm. 46

2. Dalam hukum waris adat ketika seorang pasangan suami dan istri tidak memiliki keturunan dan mengangkat seorang anak maka pasangan tersebut dapat mengangkat anak. Anak angkat memiliki hak mewarisi dari harta peninggalan orang tua angkatnya sebatas harta bersama/harta gono-gini dan tidak berhak untuk mewarisi harta bawaan orang tua angkatnya dengan bagian yang didapat sama dengan bagian anak kandung. Namun hal tersebut juga bergantung kepada aturan adat di berbagai daerah seperti masyarakat patrilineal, matrilineal ,dan parental;
3. Dalam hukum waris BW kedudukan anak angkat terhadap hak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya sama sekali tidak dimuat di dalam BW. Tetapi, BW mengatur mengenai bagian-bagian yang diperoleh oleh ahli waris yang sering disebut sebagai *Legitieme Portie*.<sup>48</sup>

#### **4.1.1 Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan anak angkat dalam pasal 171 huruf (h) sebagai : “anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”. Sedangkan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

---

<sup>48</sup> Sintia Stela Karaluhe, 2016, ‘Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris’ Jurnal Lex Privatum volume 4 no 1

Dalam hukum kewarisan anak angkat tidak termasuk ahli waris, karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orangtua angkatnya kecuali anak angkat itu diambil dari keluarga orangtua angkatnya. Karena bukan ahli waris, maka anak angkat tidak mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari warisan orangtua angkatnya. Walaupun tidak mendapat warisan dari orangtua angkatnya akan tetapi anak angkat mendapat wasiat wajibat untuk mendapatkan harta warisan orangtua angkatnya.

Kompilasi hukum Islam lah yang kemudian menjadi acuan oleh pengadilan agama bahwa anak angkat berhak memperoleh wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) harta. Menurut Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI, anak angkat ataupun orang tua angkatnya berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga), apabila anak angkat atau orang tua angkatnya tidak menerima wasiat, maka dengan demikian wasiat wajibah adalah merupakan jalan keluar dari pada anak angkat atau orang tua angkat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut, namun masalah ini banyak masyarakat umum yang belum mengetahui dan belum memahami kedudukan wasiat wajibah yang sebenarnya.

Menurut ketentuan pasal tersebut di atas, bahwa harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturannya yaitu dibagikan kepada orang-orang yang mempunyai pertalian darah (kaum kerabat) yang menjadi ahli warisnya. Berdasarkan aturan ini orang tua anak atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Dalam KHI orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan

karena itu diberi nama *wasiat wajibah*) maksimal sebanyak 1/3 (sepertiga) dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untukorang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka *wasiat wajibah* harus ditunaikan terlebih dahulu.

Sementara jika merujuk pada pandangan salah satu hakim Pengadilan Agama Gorontalo Beliau mengatakan bahwa :

Meskipun *wasiat wajibah* telah diatur dalam KHI sebagaimana tertuang dalam pasal 209 ayat (1) dan (2) namun menurut beliau hal yang menjadi perhatian pengadilan dalam melakukan pemeriksaan adalah apakah proses pengangkatan anak tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. karena jika proses pengangkatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dapat dipastikan tidak akan menimbulkan sengketa kewarisan. Sebab kedudukan anak sudah jelas bisa memperoleh harta warisan peninggalan dari orang tua angkatnya meskipun bukan sebagai Ahli waris tetapi ia dapat memperoleh melalui *wasiat wajibah* dan hanya dapat dimiliki harta warisan tersebut maksimal sebanyak 1/3 (sepertiga) dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya.<sup>49</sup>

Sehubungan dengan pandangan Hakim PA Gorontalo diatas dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak dijelaskan bahwa “Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarakan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”. Jelas lah bahwa tujuan dari pengangkatan anakialah untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara penulis dengan Hakim PA Gorontalo pada tanggal 24 September 2021

perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut dalam pandangan hakim Pengadilan Agama Gorontalo Muh Hamka Musa mengatakan bahwa:

Substansi wasiat di atas berarti juga mengandung pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya sesudah meninggalnya, akan tetapi pelaksanaan wasiat itu harus tunduk kepada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 menyatakan bahwa syarat seseorang dapat berwasiat adalah:

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari si pewasiat.
- (3) Pemilik terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam menjadi syarat dalam melaksanakan wasiat, dimana wasiat:

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga (1/3) dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.
- (3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

Berdasarkan uraian diatas menurut hemat penulis ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan orangtua angkat/anak angkat dalam memperoleh haknya terhadap harta warisan peninggalan orang tua angkatnya berdasarkan *wasiat*

*wajibah* yaitu: 1) Terhadap kedudukannya sebagai anak angkat harus mendapatkan pengakuan negara artinya orang tua angkatnya saat mengangkat anak tersebut telah sesuai dengan PP No.54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. 2) orang tua angkat dalam meberikan wasiat wajib memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam pasal 194, 195 dan 196 Kompilasi Hukum Islam (KHI). 3) harta warisan yang diperoleh oleh anak angkat stelah diwasiatkan oleh orang tua angkatnya maksimal sebanyak 1/3 (sepertiga) dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya.

#### **4.1.2 *Rechtsvinding* atau *Ijtihad* Hakim**

Ibn Manzur mendefinisikan istilah *ijtihad* sebagai “pencurahan segala kesanggupan, kekuatan dan kemampuan”.<sup>50</sup> Definisi *ijtihad* yang sesuai dengan era modern saat ini yaitu seseorang yang memiliki pengetahuan dan ilmu khusus dan kemudian dikerahkan secara maksimal untuk mengetahui ketentuan hukum syara’ tentang suatu peristiwa baru atau dalam menerapkan kehendak syara’ tersebut.<sup>51</sup>

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wasiat wajibah adalah “suatu tindakan pembebaan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia tetapi tidak melakukan wasiat secara sukarela, agar diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula”

---

<sup>50</sup> Rokhmadi, “Rekonstruksi Ijtihaddalam Ilmu Usul AL-FIQH”, Al-Ahkam 22, nomor.02 (2012): 161-176

<sup>51</sup>Asep Arifin, “Pemikiran Qutub Mushtaha Sanu Tentang Metodologi Ijtihad”, Asy-Syariah 20, no. 1 (2018): 15-34

Makna “*wasiat wajibah*” adalah seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata. Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan harus berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya.

Di satu sisi jika merujuk pada beberapa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait dengan wasiat. KHI tidak mengatur secara rinci tentang *wasiat wajibah* itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, maka hakim menggunakan aturan wasiat secara umum sebagai dasar putusan pemberian *wasiat wajibah*.

Disinilah letak peranan hakim sebagai aparat negara untuk memaksa dan memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggalkan dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Penerapan kaidah wasiat yang dilakukan hakim didasarkan atas dua alasan, yaitu alasan pertama adalah untuk mengisi kekosongan hukum, dimana dalam KHI hanya menyebutkan secara ringkas tentang takaran hak yang diperoleh dari peninggalan orang tua angkatnya tapi tidak mengatur lebih detail tentang *wasiat wajibah*. Kedua, terkait penerapan kaidah hukum wasiat pada *wasiat wajibah*ialah demi untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Pemberian *wasiat wajibah* khususnya kepada anak angkat maupun orang tua angkat dapat mewujudkan keadilan terutama bila ada hubungan emosional yang sangat kuat antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga akan menjadi sangat tidak adil bila anak angkat tidak mendapatkan bagian atas harta waris yang dimiliki oleh orang tua angkatnya

**4.2 Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghalang Anak Angkat Memperoleh Harta Warisan Dari Orang Tua Angkatnya Dalam putusan Nomor : 403/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.**

**4.2.1 Proses Pengangkatan Anak Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku**

Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak pada pasal 12 dan 20 tentang syarat-syarat pengangkatan anak di sebutkan bahwa:

**Pasal 12 Ayat (1) dan (2) :**

- (1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
  - a) belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - b) merupakan anak terlantar atau ditelanlarkan;
  - c) berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
  - d) memerlukan perlindungan khusus
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a) anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
  - b) anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
  - c) anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

**Pasal 20**

- (1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- (2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Jika dalam proses sengketa prosedur pengangkatan anak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka ini dapat menjadi penghalang bagi anak memperoleh harta wasiat dari orang tua angkatnya karena pengadilan akan mencari bukti penetapan hakim terhadap pengangkatan anak.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Muh Hamka Musa bahwa :

Terdapat beberapa perkara yang telah diajukan Pada PA Gorontalo tapi kemudian yang menjadi hambatan dalam proses tersebut karena rata-rata minim pembuktian tentang proses pengangkatan anak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya dalam putusan Nomor : 403/Pdt.G/2019/PA.Gtlo dimana pembuktian tentang prosedur pengangkatan anak juga masih menjadi perhatian majelis hakim dalam memeriksa perkara tersebut karena dalam proses pengangkatan anak tersebut tidak sesuai dengan prosedur pengangkatan anak baik secara hukum maupun secara hukum biasaan.

Merujuk pada pendapat diatas dalam hemat penulis bahwa prosedur pengangkatan anak sangat berpengaruh terhadap kedudukan anak sebagai anak angkat sehingga bila dikemudian hari terdapat sengketa tentang harta kewarisan anak tetap mendapatkan hak-haknya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### **4.2.2 Kekurangan Syarat Formil dalam Gugatan Penggugat**

Merujuk pada pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 403/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, hakim menilai bahwa eksepsi tergugat I dan jawaban tergugat II, replik dan duplik, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat terdapat kekurangan syarat formil yang akan dipertimbangkan. Kekurangan syarat formil tersebut terdapat pada subjek hukum yang dimaksud dengan subjek hukum adalah para pihak yang patut untuk didudukkan sebagai penggugat dan tergugat dalam gugatan, hal ini dimaksudkan agar gugatan dapat difahami kedudukan subjek hukum masing-masing.

Kekurangan dalam gugatan tersebut adalah subjek hukum atas perkara ini ditujukan kepada penjual yang telah menjual kepada tergugat I yang telah meninggal dunia, padahal semestinya yang ditarik sebagai pihak tergugat adalah anaknya yaitu Amir Nio dan Rusdi Niode.

Sementara pihak tergugat II sebagaimana telah memberikan jawaban secara lisan bahwa tergugat II tidak mengetahui tentang objek dan subjek hukum dalam sengketa perkara ini serta juga tidak mengetahui proses jual beli atas objek tersebut, sehingga dalam pandangan majelis hakim tergugat II tidak layak untuk didudukan sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Kekurangan syarat formil diatas sejalan dengan ketentuan hukum terhadap syarat formil pada pasal 142 R.Bg yang secara rinci lebih dijelaskan pada pasal 83 Rv, hal mana secara spesifik dapat berpedoman pada pasal 49 dan penjelasannya pada Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Sehingga dalam pandangan hakim berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat belum sempurna dan harus disempurnakan, dengan demikian perkara ini tidak dapat dilanjutkan pada tahap pembuktian, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) yang bermakna bahwa perkara ini belum selesai dengan putusan positif dalam arti belum menyentuh pokok perkara dan jika penggugat berkehendak untuk mengajukan kembali harus melengkapi syarat formil dimaksud.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

## **5.1 Kesimpulan.**

1. Pembagian harta warisan terhadap anak angkat berdasarkan *wasiat wajibah* merujuk pada dua bentuk yaitu: *pertama*, berdasarkan pengaturan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 dimana dalam pasal tersebut mengatur bahwa anak angkat berhak memperoleh *wasiat wajibah* dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) harta. *Kedua*, berdasarkan *Rechtvinding* atau *Ijtihad* Hakim dimana makna “*wasiat wajibah*” adalah seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata. Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan harus berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya. Sehingga disinilah dibutuhkan peran hakim dalam melakukan penemuan-penemuan hukum.
2. Adapun faktor yang menjadi hambatan anak angkat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya sebagaimana dalam putusan nomor : 403/Pdt.G/2019/PA.Gtlo ada dua yaitu 1) proses pengangkatan anak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 2) kekurangan syarat formil dalam gugatan penggugat

## **5.2 Saran**

1. Diharapkan agar kedepannya pembagian harta warisan berdasarkan wasiat wajiba wasiat wajibah diatur lebih terperinci dalam ketentuan undang-undang.
2. Diharapkan agar kedepannya masyarakat lebih memahami tentang prosedur pengangkatan anak sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan terutama dalam hal pembagian harta warisan begitu juga dengan pemerintah lebih memperbanyak sosialisasi tentang prosedur pengangkatan anak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ali Afandi, 2000, Hukum Waris, hukum keluarga, hukum pembuktian, menurut kitab undang-undang hukum perdata. Jakarta

A.Pitlo, 1979, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid I, (Terjemahan oleh M.Isa Arief), PT Intermasa, Jakarta.

Ade Kurniawan Akbar, Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 1 Vol. 4, No. 1, 2019

Benyamin Asri dan Thabranji, 1998, Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Toeritis dan Praktek), Bandung : Tarsito

D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya

Effendi Perangin, 2005, Hukum Waris, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hilman Hadikusuma, 1991, Hukum Perkawinan Adat, Bandung, Alumni.

Muderis Zaini, 1985, Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum, Jakarta, Bina Akasara.

-----, 2007, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

Mulyadi, 2011, Hukum Warisan Wasiat, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Tim Penyusun, 1976, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jakarta, Balai Pustaka

J.G. Klassen dan JE Eggens, Hukum Waris Bagian I, (disadur oleh Mulyadi)

Prodjodikoro, Wirjono. 1984. Hukum Acara Perdata di Indonesia. Bandung: Sumur.

Surojo Wignjodipuro, 1972, Asas-asas Hukum Adat, Jakarta, Kinta.

Liliana Tedjosaputro, 1991, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Ab-Intestato), Semarang: Agung Press. h.1

**KUHPerdata**

**Kompilasi Hukum Islam**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3614/PIP/LEMILIT-UNISAN/GTO/XI/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

PENGADILAN AGAMA GORONTALO

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Riksan Bakari  
NIM : H1117042  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA GORONTALO  
Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM PEMBERIAN WASIAT KUAJIBA ATAS HARTA WARISAN

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada Mahasiswa :

Nama : Riksan Bakari  
NIM : H1117042  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tahun Akademik : 2020/2021



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 1064/UNISAN-G/S-BP/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

11/17/21, 3:35 PM

SKRIPSI\_Riksan Bakari\_H1117042\_Analisis Hukum Pemberian Wasiat Wajibah Atas Harta Warisan.docx.docx - H1117042



SKRIPSI\_Riksan Bakari\_H1117042\_Analisis Hukum Pemberian Wasiat Wajibah Atas Harta Warisan.docx.docx  
Nov 17, 2021  
9680 words / 60704 characters

H1117042

SKRIPSI\_Riksan Bakari\_H1117042\_Analisis Hukum Pemberian ...

Sources Overview

31%

11/17/21, 3:35 PM		
	SKRIPSI_Riksan Bakari_H1117042_Auditis Hukum Pemberian Warisah Atas Harta Warisan.docx - H1117042	
17	repository.lppm.unila.ac.id INTERNET	<1 %
18	pdb-lawfirm.id INTERNET	<1 %
19	repository.radenintan.ac.id INTERNET	<1 %
20	docobook.com INTERNET	<1 %
21	pn-sumedang.go.id INTERNET	<1 %
22	repositori.umsu.ac.id INTERNET	<1 %
23	didik-k-saputra.blogspot.com INTERNET	<1 %
24	basyir-accendio.blogspot.com INTERNET	<1 %
25	jurnal.untan.ac.id INTERNET	<1 %

41	www.hukumhindu.or.id INTERNET	<1 %
42	123dok.com INTERNET	<1 %
43	jurnal.unissula.ac.id INTERNET	<1 %
44	kelompok16bgr.wordpress.com INTERNET	<1 %

**Excluded search repositories:**

Submitted Works

**Excluded from document:**

Bibliography

Quotations

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Riksan Bakari